

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketika pemikiran agama terlanjur memberikan legitimasi terhadap sistem kekerabatan patriarki dan pola pembagian kerja secara seksual. Dengan sendirinya wacana gender akan bersentuhan dengan masalah keagamaan. Selama ini agama dijadikan sebagai dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahkan, agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* perempuan sebagai *the second sex*.¹

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem struktur dimana telah terjadi deskriminasi terhadap kaum perempuan dalam sistem tersebut.

Deskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Menelaah definisi diatas, maka ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Contohnya, seperti marginalisasi perempuan di sektor ekonomi, subordinasi perempuan dalam keputusan politik, pembentukan stereotype atau pelabelan negatif, kekerasan terhadap

¹ Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hlm.3.

perempuan, distribusi beban kerja yang tidak adil, serta minimnya sosialisasi ideologi nilai peran gender.²

Perempuan di Indonesia sejak masa perjuangan merebut kemerdekaan, telah ikut berpartisipasi mengusir penjajahan. Namun setelah kemerdekaan, peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala, antara lain rendahnya pendidikan kaum perempuan yang mengakibatkan posisi mereka termarginalkan diberbagai bidang kehidupan.

Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan juga disebabkan masih maraknya ketidakadilan gender ditengah masyarakat seperti: *pertama*, subordinasi yang menepatkan posisi perempuan menjadi bagian masyarakat yang tidak penting, karena perempuan dianggap sebagai makhluk kedua, sedangkan laki-laki dipandang sebagai makhluk pertama. Oleh Karena itu, perempuan dianggap tidak mampu memimpin lembaga atau masyarakat. *Kedua*, terjadinya marginalisasi atau pemiskinan. Kaum perempuan, tidak diberi peluang untuk mendapatkan hasil kerjanya, atau tidak dihargai hasil kerjanya, karena dianggap bukan pencari nafkah. Padahal realitas dimasyarakat menunjukkan bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dan menanggung kebutuhan keluarga besarnya.³ Mereka membutuhkan penghargaan atas kerjanya secara pantas, tidak berbeda dengan laki-laki. Namun pada realitas, banyak juga perempuan yang mengalami diskriminasi dalam sistem upah kerjanya.⁴

Ada tiga persoalan juga yang perlu dicermati untuk memahami masalah ketidakadilan dan kekerasan seksual yang dialami perempuan. *Pertama*, terdisi Islam dalam fiqh yang menepatkan perempuan sebagai ‘pelayan kebutuhan seksual laki-laki’ dan ‘pembangkit berahi seksual’. *Kedua*, kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban industri

² Kadarusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme*, Kreasi Wacana ,Yogyakarta, 2005, hlm, 21-22.

³ Sri Suhandjati, *Ragam Pemberdayaan Perempuan Versi Organisasi Perempuan Islam Indonesia*, Balai Penerbit dan Pengembangan Agama, Semarang, 2010,hlm, 1.

⁴ Jamil, *Melindungi Perempuan Kepala Keluarga*, AMANAT, Edisi 118, Agustus 2012, hlm. 8.

modern. *Ketiga*, tradisi lokal khususnya Jawa yang menepatkan perempuan sebagai ‘penumpang kamukten’ (kemuliaan) laki-laki.

Menghadapi *stereotype* perempuan seperti di atas, perlu revolusi dan pencerahan kesadaran fungsi dan peran perempuan itu sendiri. Tidak cukup hanya dengan penyusunan tafsir baru dan tradisi baru serta pendidikan baru. Kaum perempuan seharusnya memperjuangkan hak-hak publik, biologis, dan seksualnya. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa terdapat faktor natural biologis yang membuat berbagai fungsi biologis dan sosial perempuan berbeda dengan laki-laki.

Agar bisa membuat tafsir baru terhadap teks-teks resmi Islam (al-Qur’an dan Sunnah), kita mesti menepatkan dan melihat teks-teks tersebut dari pesan metafisikanya. Selama ini penafsiran terhadap kedua jenis teks tersebut lebih terfokus pada narasi dan data empirik yang ditunjuk. Melalui cara ini, data empirik yang ditunjuk oleh kedua teks merupakan ‘revolusi’ gender yang seharusnya terus dihidupkan kembali. Jika tidak, akan mempersulit upaya menemukan makna signifikan bagi pembahasan kaum perempuan dari penindasan fiqh dan kalam. Selain itu, peradaban modern dengan teknologi informasi yang memiliki kemampuan luar biasa menembus seluruh ruang dan sektor kehidupan, juga perlu dikritisi ketika menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditi ekonomi. Hal ini tampak jelas dalam berbagai bentuk iklan dan video-klip yang ditayangkan semua stasiun televisi serta dimuat di media massa lainnya.⁵

Deskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

⁵ Sinta Nuriyah A. Rahman, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, PSWIAIN Yogyakarta, The Foundation dan PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2002, hlm, 201-201.

Menelaah definisi di atas, maka ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Contohnya adalah marginalisasi perempuan disektor ekonomi, subordinasi perempuan dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau pelabelan negatif, kekerasan terhadap perempuan, distribusi beban kerja yang tidak adil, serta minimnya sosialisasi ideologi nilai peran gender.⁶

Pada tahun 1990-an Feminisme memperlihatkan suatu keinginan baru dan mengembirakan untuk melakukan kritisisme diri. Usaha-usaha menuju pada teori-teori dan konsep-konsep yang mencakup segala hal dan komitmen-komitmen ideologis sebelumnya untuk menguniversalkan prespektif-perspektif dari apa yang selalu berubah menjadi sekedar sebuah kelas, kebudayaan, 'ras' tunggal dan tertentu telah mencapai titik nadirnya. Setidaknya dalam teori, dengan lebih melibatkan *seluruh* perempuan melalui penerimaan akan keberagaman identitas dan harga diri masing-masing perempuan, kelompok feminis terdorong untuk menghormati perbedaan, menegaskan kekhasan masing-masing pengalaman dan perjuangan perempuan dan membenarkan pemahaman-diri dan analisis-diri yang dibangun masing-masing. Saat ini, feminisme sangat berkembang dan melibatkan banyak aliran, baik konservatif dan radikal, relegius dan ateis, hetroseksual dan non-hetroseksual, kulit putih dan non kulit putih, parsial dan holistik, individualistik dan sosial; dan para feminis banyak bermunculan dari utara dan selatan.

Term Feminisme Islam⁷ masih memerlukan penjelasan. Sejatinya, feminisme demikian tidak hanya berkenaan dengan artikulasi religius pengalaman perempuan. Bahkan, kata 'Islam' dalam 'feminism Islam' memunculkan banyak persoalan. Misalnya, jenis 'Islam' dan keterkaitan apa yang dimaksudkan? Apakah mengartikan 'Islam' dan sebagai sebuah media menyatukan perempuan dan kekuatan kosmis dalam merespon kebutuhan – kebutuhan personal dan jenis kelamin tertentu, apakah term itu mencakup

⁶ Kadarusman, M.Ag. *op.cit*, hlm, 21-22.

⁷ Feminisme Islam pada awalnya diadopsi dari luar masyarakat Islam; ia sebagian besar adalah ciptaan para akademis dan peneliti feminis Muslim yang hidup dan bekerja di Barat.

pada seperangkat ide-ide, gagasan-gagasan dan teks-teks tertentu mengenai perempuan, bahkan sebuah aturan hukum dan moral yang telah mapan. Apakah ‘feminisme Islam’ dimaksudkan dengan persoalan kecocokan feminisme dengan ajaran dan kitab suci Islam dan kerangka-kerangka sosial dan hukum yang telah berkembang dalam masyarakat Islam. Penting untuk diingat bahwa dalam masyarakat Islam, tidak ada satu pun ideology dan gerakan ‘feminisme Islam’ yang menegaskan dirinya sendiri dan atau dengan mudah teridentifikasi. Tentunya, term itu telah menjadi bahan perdebatan ideologis, politis dan teoritis.⁸

Dalam perspektif sosiologis, relasi gender dipahami sebagai institusi sosial yang terorganisasi antara laki-laki dan perempuan yang meliputi hubungan personal atau kekeluargaan sampai hubungan institusi sosial yang lebih besar seperti kelas sosial, hubungan hirarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan. Dalam pemahaman ini gender dapat dikatakan sebuah proses sosiologis yang dapat berubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor pembentuknya.

Dengan demikian, peran subordinatif perempuan dipersepsikan sebagai kodrat Ilahi yang harus diterima apa adanya sebagaimana diterimanya identitas seks laki-laki atau perempuan bagi setiap manusia. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan terstruktur dalam sistem sosial yang dikonstruksi melalui ajaran keagamaan. Kalau dilacak dari struktur keilmuan, maka pembahasn tentang kodrat Ilahi merupakan wilayah pembahasan teologi.

Perspektif teologis meliputi legimitasi ajaran teologis dan tradisi keagamaan. Dalam tradisi islam, legimitasi tersebut masuk melalui wacana dinamis pembacaan teks-teks keagamaan. Wacana dinamis ini terdapat dalam tradisi tafsir dan tradisi periwayatan hadis. Dalam penafsiran patriarkal atas surat an-Nisaa’ ayat 34. Dalam menafsirkan ayat ini, para mufasir menyatakan bahwa tugas laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana

⁸ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, LKIS, Yogyakarta, 2005, hlm. 169-170.

pemimpin memimpin rakyatnya, yaitu dengan perintah, larangan dan semacamnya.⁹

Berangkat dari kenyataan diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan dalam Islam, feminisme Muslim justru menggunakan piranti keislaman berperspektif keadilan gender untuk mendekonstruksi teks-teks keagamaan dalam usahanya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Feminis Muslim ingin menunjukkan bahwa penafsiran keagamaan yang selama ini menghasilkan produk penafsiran yang kurang bersahabat terhadap perempuan ternyata bisa pula dihasilkan dengan model penafsiran baru yang produk penafsirannya bisa bersahabat terhadap perempuan dalam upaya membangun pola relasi laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.¹⁰

Gerakan feminis Islam mensinyalir bahwa penafsiran ayat dan periwayatan hadis-hadis misogini ini tidak terlepas dari feodalisme kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap perempuan memiliki pengaruh langsung dalam menafsirkan teks-teks skriptual Islam. Dalam sebuah penafsiran, pengaruh psikis penafsir tidak dapat dihindarkan. Fatimah Mernissi melandaskan bahwa rekonstruksi teks-teks suci telah dimanipulasi demi melanggengkan kekuasaan laki-laki dan menjadi ciri struktur kekuasaan dalam masyarakat muslim.

Konstruksi berpikir semacam ini telah menghantar kaum feminis kepada asumsi bahwa cara pandang dan sikap negatif terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat Islam berakar dari pandangan teologis yang bersumber dari penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Dalam asumsi kaum feminis, membongkar tradisi androsentris dan merekonstruksi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat diwujudkan tanpa melakukan pembongkaran terhadap cara berpikir terhadap landasan teologi Islam.¹¹

⁹ Kadarusman, *op. cit.*, hlm, 3-5.

¹⁰ Jamhari, Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm, 37.

¹¹ Kadarusman, *op. cit.*, hlm, 1-6.

Kegelisahan seperti inilah yang salah satunya dialami oleh Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad. Sebagai perjuangan kesetaraan gender, mereka merasa bertanggung jawab menanggapi persoalan yang melanda dunia perempuan. Dengan kritiknya, mereka berusaha memformat perjuangan feminisme yang berkembang selama ini.

Nasaruddin Umar melalui Buku “*Argumen Kesetaraan Perspektif al-Quran*”, melalui pendekatan hermeneutika berupaya menafsirkan ulang nash al-Qur’an untuk menemukan konsep ideal relasi kesetaraan gender. Nasaruddin Umar beranggapan, sesungguhnya nash-nash al-Qur’an mengandung nilai-nilai kesetaraan yang sangat mendalam. Namun demikian, dalam upaya menangkap makna terdalam dari nash tersebut, membutuhkan sebuah proses penafsiran yang tentunya berkaitan erat dengan bahasa dan budaya masyarakat Arab, tempat nash-nash tersebut hadir.

Menurut Nasaruddin Umar, beliau melihat dari kacamata teologi mengenai gender berkisar pada tiga masalah utama, yaitu:

- a. Asal usul kejadian manusia (laki-laki dan perempuan)
- b. Pembagian kerja secara seksual
- c. Kepemimpinan perempuan di publik

Ketiga hal di atas memang dibahas secara panjang lebar dalam kitab suci agama Islam (al-Qur’an). Berangkat dari pemahaman terhadap pesan-pesan teks dari kitab suci agama itulah berkembang mitos-mitos tentang asal usul kejadian perempuan, fungsinya, dan hak-hak mereka, yang berkembang dalam sejarah peradaban masyarakat hingga kini. Dalam al-Qur’an surat An-Nissa ayat: 1 dijelaskan asal usul keberadaan wanita, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan*

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1).¹²

Asal usul wanita dari penjelasan ayat diatas masih belum jelas, karena hanya disebutkan berasal dari diri yang satu (*nafs al wahidah*). Namun, para mufasir banyak yang menafsirkan bahwa yang dimaksud “diri yang satu” adalah dari adam, atau dari bagian tubuh adam (*dhamir minba*), sedangkan kata *zawj* ditafsirkan dengan Hawa, istri Adam.

Dalam hadist Bukhari juga dijelaskan tentang asal usul perempuan:

حدثنا أبو كريب و موسى بن بزيم قالوا : حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م : " استوصوا بالنساء , فإن المرأة خلقت من ضلع , و إن أعوج شئ في الضلع أعلاه , فإن ذهبت تقيمه كسرته , و إن تركته لم يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء ". (صحيح البخاري: الحديث ٣٣٣١ – طرفاه في: ٤ ٥١٨ , ٥١٨٦)¹³

Artinya: ”dari Maisarah Al Asyja’I dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berwasiatlah kalian terhadap perempuan karena sesungguhnya ia diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang atas. Maka ketika kau luruskannya maka tulang itu akan pecah, dan ketika aku biarkan maka kondisinya akan tetap bengkok, maka berwasiatlah kalian terhadap para perempuan.”(Shahih Bukhari: (الحديث 3331 – طرفاه في: 5183 , 5186

Konsep teologi yang mengatakan bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Pernyataan ini menurut Nasaruddin Umar, membawa berbagai implikasi psikologis, sosiasal, budaya, ekonomi dan politik.¹⁴

Disisi yang lain KH. Husein Muhammad memandang pada saat ini sangat ironis bahwa dalam masyarakat modern yang dibangun diatas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisasi, budaya kekerasan justru semakin

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2008, hlm.

¹³ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Matan al Bukhari*, jilid 2, Darul Fikri, Beirut, Lebanon, 1995.

¹⁴ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *op.cit*, hlm. 243-244.

menjadi fenomena kehidupan yang tak terpisahkan.¹⁵ Husein Muhammad merupakan salah satu tokoh feminis Indonesia yang warna pemikirannya masih kental dengan dunia pesantren padahal sering dikenal bahwa dunia pesantren masih dipengaruhi dengan pemikiran tradisional. Walaupun hal itu tidak dijadikan justifikasi bahwa pemikiran yang modern dan moderat jauh dari lingkungan pesantren. Husein Muhammad dianggap sebagai kalangan termasuk salah satu pemikiran yang ingin mencoba memberikan gagasannya tentang pembelaan kepentingan kaum perempuan terutama yang ada di Indonesia.

Adapun hal yang menarik menurut penulis dalam melakukan penelitian ini terhadap kedua tokoh tersebut adalah:

1. Bahwa kedua tokoh tersebut merepresentasikan pemikiran modern Islam, yang mana keduanya juga memberikan pengaruh terhadap pemikiran umat Islam dunia, khususnya umat Islam di Indonesia.
2. Keduanya memiliki latar belakang pemikiran tersendiri tentang gender yang komprehensif.
3. Bahwa keduanya sama-sama dihadapkan dengan sebuah realitas sosial ke Indonesia.
4. Bahwa keduanya melakukan pendekatan persoalan gender dengan mengali dari sumber tertinggi mereka (Al-Qur'an dan Hadis).
5. Kedua tokoh tersebut sama-sama berusaha untuk menjawab tantangan dan problematika Islam kekinian.
6. Selain itu penulis juga menganggap bahwa kedua tokoh tersebut cukup mewakili kubu penafsiran yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Feminisme Islam Indonesia Studi Komparasi Pemikiran Nasaruddin Umar Dan KH. Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam.”

¹⁵ KH. Husein Muhammad dalam buku, *Menakar “Harga” Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, hlm, 203.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana corak pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad mengenai feminisme?
2. Bagaimana konsep gender menurut kedua tokoh dalam nalar feminisme Post-Strukturalisme?

III. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad tentang feminisme.
- b. Untuk mengetahui konsep gender menurut pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad dalam nalar feminisme Post-Strukturalis.

2. Adapun manfaat penelitian:

Sebagai pembelajaran bagi penulis dalam mengeksplorasi, mengkolaborasi, serta mengkomprasi pemikiran serta teori tentang perempuan.

- a. Sebagai pembelajaran dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan penulis diskursus perempuan.
- b. Memperkaya hasil penelitian akademis tentang pemikiran kedua tokoh mengenai konsep gender.
- c. Semoga menjadi sumbangan informasi siapa saja yang berminat dalam fokus kajian yang sama mengenai perempuan dalam Islam, khususnya gender dan feminisme pada umumnya.

IV. KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai pemikiran Nasaruddin Umar tentang keadilan gender bisa dikatakan sudah sangat banyak. Semuanya mempunyai wilayah penekanan kajian tersendiri khususnya menyangkut persoalan keadilan gender.

Pertama, kesetaraan gender dalam pandangan Nasaruddin Umar, karya bentuk skripsi oleh Amin Sobariyah mahasiswa fakultas Usuluddin IAIN Walisongo Semarang 2001 dalam karyannya membahas pemikiran Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender. Penelitian ini memakai metode pendekatan diskriptif dan metode *content analysis*. Dalam skripsi ini Nasaruddin Umar memandang gender melalui sudut pandang ajaran Islam yang bersumber pada alquran. Karena di dalam al quran perspektif gender lebih mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal. Alquran tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang, tetapi bagaimana agar beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan di akhirat.¹⁶

Kedua, Skripsi M. Kholid Thohiri, 2009 berjudul Keadilan Gender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar). Kajian skripsinya membahas perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut. Hasil penelitiannya memetakan paradigma metodologi penafsiran berkenaan dengan ayat-ayat gender. Nasaruddin Umar memandang misi al-Quran adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi perbedaan jenis kelamin gender. Gender merupakan relasi sosial oleh karenanya menggunakan analisis ayat-ayat gender dikaitkan dengan konteks sosio-historis ketika al-Qur'an diturunkan.¹⁷

Ketiga, M. Nuruzzaman menulis buku berjudul *Kyai Husein Membela Perempuan*. Kajian buku ini awalnya merupakan tesis masternya di Universitas Indonesia di fakultas sosiologi. Dalam bukunya ini, dia menguraikan pandangan-pandangan Kyai Husein Muhammad, seorang kyai feminis di Cirebon, tentang paham kesetaraan gender. Pembahasan buku ini hanya terbatas kepada kajian kasus di kalangan pondok pesantren sebagai

¹⁶ Skripsi oleh Amin Sobariyah mahasiswa fakultas Usuluddin IAIN Walisongo Semarang 2001 dalam karyannya membahas (*Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Kesetaraan Gender*).

¹⁷ Skripsi M. Kholid Thohiri, 2009 berjudul *Keadilan Gender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)*.

institusi pendidikan Islam klasik yang berwawasan gender dan menghargai kesetaraan antara lelaki dan perempuan.

V. METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah *deskriptif¹⁸komparatif*-analitis. Sehingga penulis dapat menggambarkan secara komprehensif pemikiran Nasaruddin Umar dan K.H. Husein Muhammad mengenai keadilan gender. Selanjutnya melakukan analisa substantive pemikiran keduanya dengan membandingkan epistemology pemikiran tentang keadilan gender.

b) Sumber Data

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini secara maksimal. Sumber primer karya-karya kedua tokoh tersebut yang dimaksud antara lain ialah: tulisan berbentuk buku Nasaruddin Umar yaitu *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*. Sedangkan tulisan berbentuk buku karya K.H. Husein Muhammad adalah *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Dan karya-karya yang memuat pemikiran keduanya. Sedangkan jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, sehingga sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁰

c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*)²¹, artinya pengumpulan data yang dilakukan dengan

¹⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2002, hlm. 21.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 117.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 85.

²¹ *Ibid.* hlm. 149

bersumber dari buku-buku dan dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapat data berupa dokumentasi atau barang tertulis, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dan pada penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan KH. Husein Muhammad.

d) Analisis Data

Setelah data terkumpul secara baik dan teoritis kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara baik secara kualitatif dengan menggunakan metode :

- 1) Metode Deduktif : suatu proses analisa data yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, kemudian diambil suatu pengertian yang sifatnya khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa suatu masalah yang membutuhkan penjelasan terperinci.²²
- 2) Metode Comparatif : suatu bentuk pemikiran untuk memperoleh suatu pengetahuan dengan jalan membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Atau dengan kata lain, metode analisa data dengan cara membandingkan dari pendapat satu dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang lebih kuat.²³ Analisis perbandingan ini melanjutkan metode deduktif, jika sudah ditemukan inti dari suatu pemikiran, maka dilanjutkan dengan membandingkan pemikiran yang lain, yaitu pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad untuk dapat mencari perbedaan dan persamaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

²² *Ibid.*, hlm. 36.

²³ Winarno Surahman, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito: 1987, hlm. 135.

VI. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir.

1. Bagian muka

Pada bagian ini memuat halaman judul, abstrak penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, translitrasi, daftar isi.

2. Bagian Isi

Bab pertama Pendahuluan menguraikan dan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua teori berisi gambaran umum mengenai wacana gender dan Islam, kaitan gerakan perempuan dengan jender dan persoalan ketidakadilan gender, dan gender di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pengantar kepada pembaca sebelum masuk kedalam pembahasan pemikiran kedua tokoh.

Bab ketiga berisi konsep pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad tentang kesetaraan gender yang meliputi Nasaruddin Umar (latar belakang, karya-karya konsep Nasaruddin Umar tentang gender), KH. Husein Muhammad (latar belakang, karya-karya konsep KH. Husein Muhammad tentang gender).

Bab keempat berisi analisis kritis serta perbandingan yang merupakan bahasan mendalam yang nantinya akan dibetuk suatu kesimpulan akhir. Bab ini juga berisi tentang persamaan dan perbedaan mereka tentang gender, pemikiran kedua tokoh, kemudian melihat corak pemikiran untuk dijadikan acuan bagi perjuangan feminisme di masa mendatang.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari penelitian ini. Penutup adalah akhir dari penelitian ini, yang dilanjutkan

dengan saran-saran yang digunakan untuk perbaikan penelitian yang lebih komprehensif dan memuaskan semua pihak.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung pembuatan skripsi.